



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 400.5/600/2025  
TENTANG

PENETAPAN PRASASTI MALET GEDE DIPURA PENATARAN AGUNG ER  
MALET DESA ADAT MALET TENGAH DESA TIGA, KECAMATAN SUSUT,  
KABUPATEN BANGLI SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi atau situs, dan kawasan secara teknis dan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 1/11/TACBK.BGL/2025, perihal Penetapan Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register nasional Cagar Budaya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRASASTI MALET GEDE DI PURA PENATARAN AGUNG ER MALET DESA ADAT MALET TENGAH DESA TIGA CAGAR BUDAYA , KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2025



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan
2. Setda Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
8. Camat se-Kabupaten Bangli
9. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
10. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 400.6/600/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PRASASTI MALET GEDE DI PURA  
PENATARAN AGUNG ER MALET, DESA ADAT  
MALET TENGAH DESA TIGA KECAMATAN SUSUT,  
KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR  
BUDAYA

IDENTITAS BENDA

A. Nama ODCB : Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli

Nomor Induk ODCB : CB.6161.20251201.00001

B. Alamat Tempat Penyimpanan : Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli

Desa : Tiga  
Kecamatan : Susut  
Kabupaten : Bangli  
Provinsi : Bali

C. Ukuran dan/atau Luasan : Panjang :  
Lebar :  
Tinggi : 65 cm  
Tebal : -  
Diameter : 90 cm  
Ketinggian : 867 mdpl  
Luas : -  
Volume : -  
Berat : -  
Kedalaman : -  
Jarak titik penemuan : 15,19 mil dari Pantai Siyut  
ODCB dengan garis pantai terdekat  
 $\sqrt{\quad} \leq 12$  (dua belas) mil  
 $> 12$  (dua belas) mil

D. Tahun Pembuatan : Abad XI Masehi

E. Periode/Masa : Prasejarah -  
Klasik (Hindu-Buddha)  $\sqrt{\quad}$   
Islam -  
Kolonial -  
Kemerdekaan -  
Modern -

F. Status Penetapan Cagar Budaya

- Sudah Ditetapkan
- Belum Ditetapkan

A. Deskripsi Objek : Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli disimpan di *Pelinggih Bhatara Ratu Bagus Bima* di halaman dalam (*Jeroan/Utama Mandala*) sisi utara menghadap selatan. Prasasti Malet Gede ini ditemukan pada tanggal 27 Pebruari 1965. Prasasti Malet Gede ini diterbitkan oleh raja Sri Kesariwarmadewa menurut peneliti M.M. Sukarto K. Atmojo (1992:150-156). Prasasti lainnya yang telah ditemukan sejaman dengan prasasti ini adalah prasasti yang disimpan di Pura Puseh Penempahan dan Prasasti Blanjong Sanur. Dalam Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga telah dialihaksaran sebagai berikut :

1. //saka 835 wulan Phalguna Krsna-paksa
2. Kittan parhajyan sri ke-----
3. -----ta musuh - (ngi) - tas bhagu----
4. -----kadya kadya maksa-----

Terjemahan :

1. //Pada tahun Saka 835 (913 Masehi) , bulan Phalguna
2. (bulan ke delapan), paro gelap-----  
-----
3. ----- raja Sri Kesariwarma(dewa) -----  
-----
4. ----- musuh musuh -----  
-----

Prasasti seperti halnya Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli merupakan tugu peringatan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah kerajaan.

Prasasti Malet Gede sebagai tugu peringatan atau piagam resmi yang dikeluarkan oleh raja Sri Kesariwarmadewa berhubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa penting pada masa itu. Keputusan raja tersebut diabadikan pada media batu yang disebut dengan istilah *utpala prasasti* (Nastiti, 2008:624).

Prasasti merupakan sumber sejarah dari masa lampau yang tertulis di atas batu atau media lainnya. Berdasarkan isi pokok yang terkandung di dalamnya, prasasti dikenal dengan beberapa istilah antara lain *jayapattra* atau *jayasong*, *suddhapatra*,

*jayacihna* atau *jayastambha*, dan *kerttasudhi*.

*Jayapattra* atau *jaya song* adalah prasasti dengan isi pokoknya berkenaan dengan keputusan hukum, *sudhapatra* adalah prasasti dengan isi pokoknya masalah utang-piutang atau gadai. Prasasti *jayacihna* atau *jaya stambha* adalah prasasti yang isi pokoknya berkenaan dengan kemenangan atau penaklukan terhadap daerah tertentu (Nastiti, 2008:624-625). Prasasti *kerttasuddhi* adalah prasasti dengan isi pokok tentang sahnya suatu transaksi jual-beli lahan/barang (Warda, 1989).

Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli ditempatkan pada *Pelinggih Bhatara Ratu Bagus Bima*, yang kini difungsikan sebagai media memohon kekuatan/kekebalan serta kewibawaan.

Lampiran foto



**Gambar 2.** Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet  
Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga  
Kecamatan Susut Kecamatan Bangli  
(Sumber: Tenaga Ahli Pendaftaran, 2025)



**Gambar 3.** Foto Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli (Sumber: Tim Pendaftar Cagar Budaya, 2025)

BUPATI BANGLI



*[Handwritten Signature]*

NSANG NYOMAN SEDANA ARTA

III KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN,  
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang  
Cagar Budaya:

**Pasal 5**

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

**Pasal 6**

Benda Cagar Budaya dapat :

- b. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- c. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- d. merupakan kesatuan atau kelompok.

Penjelasan

: Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli memenuhi kriteria pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karena:

- a. Berusia lebih dari 50 tahun, yaitu Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli berdasarkan angka tahun yang tertera dalam tulisan Bali Kuno yaitu angka 835 Saka atau 913 Masehi;

- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, yaitu Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli hanya ada beberapa saja jenisnya di Bali, dimana sampai saat ini hanya ada 4 buah prasasti sejenis yang baru ditemukan; dan
- c. memiliki arti khusus bagi:

**Sejarah**

Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mengandung catatan Sejarah masa lampau, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pahatan aksara Bali Kuno yang terbaca sebagai berikut :

1. //saka 835 wulan Phalguna Krsna-paksa
2. Kittan parhajyan sri ke-----
3. -----ta musuh – (ngi) – tas bhagu----
4. -----kadya kadya maksa-----

Terjemahan :

5. //Pada tahun Saka 835 (913 Masehi) , bulan Phalguna
6. (bulan ke delapan), paro gelap-----  
-----
7. ----- raja Sri Kesariwarma(dewa) ---  
-----
8. ----- musuh musuh -----  
--

**Ilmu Pengetahuan**

Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mengandung pengetahuan tentang keberadaan aksara Bali Kuno sebagai media sosial komunikasi jaman dahulu.

## **Kebudayaan**

Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli memberikan informasi kebudayaan masa lampau baik dalam bentuk aksara, keadaan sosial serta srata sosial budaya pada masa lalu.

Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli memenuhi kriteria pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karena:

- a. berupa benda buatan manusia berbahan batu padas yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai media pengingat atau catatan peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sosial politik serta keagamaan pada masa lampau;
- b. bersifat bergerak, karena Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tidak menyatu dengan formasi alam, tetapi diletakkan di dalam bangunan suci bernama *pelinggih Bhatara Ratu Bima*; dan
- c. merupakan kesatuan, yaitu Prasasti Malet Gede di Pura Penataran Agung Er Malet Desa Adat Malet Tengah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai prasasti batu (Jayastamba) berunsur tunggal berbentuk silinder, salah satu sisinya dipahatkan aksara Bali Kuno.